



## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**NOMOR 32 TAHUN 2007**

### **TENTANG**

#### **PERIZINAN PERUSAHAAN DI BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI DALAM WILAYAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan semangat otonomi serta pemanfaatan potensi sumber daya alam perlu digali secara terus menerus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Perizinan di Bidang Perusahaan Minyak dan Gas Bumi dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
2. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347)
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan Pengawas Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3003) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Pengaturan Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3135) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 3258) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1985 tentang Barang Yang Digunakan Untuk Operasi Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3311) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1994 tentang Pedoman dan Persyaratan-Persyaratan Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3571) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
12. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1988 Tanggal 22 Juni 1988 tentang Penyediaan dan Pelayanan Pelumas ;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Bidang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2001 Nomor 2 Seri C)

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**dan**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR**

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN PERUSAHAAN DI BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI DALAM WILAYAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan;
5. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
6. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
8. Minyak Bumi adalah Hidrokarbon yang dalam kondisi Tekanan dan Temperatur Atmosfir berupa fasa cair atau padat termasuk Aspal, Lilin Mineral, Ozokertif, dan Bitumen yang di peroleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk Batubara atau Endapan Hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang berkaitan dengan usaha Minyak dan Gas Bumi;
9. Gas Bumi adalah Hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfir berupa fasa Gas yang di peroleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi, termasuk Gas Bumi yang di ubah menjadi cairan untuk memudahkan pengangkutan;
10. Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi ;
11. Bahan Bakar Minyak adalah Bahan Bakar yang berasal dan/atau di olah dari Minyak;
12. Survei Umum adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, analisis dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi Geologi untuk memperkirakan letak dan potensi sumber data Minyak dan Gas Bumi di luar wilayah kerja ;

13. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang mencakup Eksplorasi dan Eksloitasi;
14. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi yang menemukan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja tertentu
15. Eksloitasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja tertentu, yang terdiri dari tetapi tidak terbatas pada pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan lapangan, termasuk pengolahan gas bumi yang di ubah menjadi cair;
16. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan Niaga;
17. Izin adalah kewenangan yang diberikan kepada suatu Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan tertentu di bidang minyak dan gas bumi;
18. Persetujuan adalah pernyataan setuju yang diberikan secara tertulis kepada suatu Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan tertentu di bidang Minyak dan Gas Bumi ;
19. Rekomendasi adalah keterangan yang diberikan kepada suatu Badan Usaha sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan izin;
20. Badan Usaha adalah setiap Badan Hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, dan yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bekerja, berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
21. Bentuk Usaha Tetap adalah Badan Usaha yang didirikan dan berkedudukan hukum diluar wilayah Negara Republik Indonesia dan melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia;
22. Perusahaan Jasa Penunjang adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha penunjang di bidang minyak dan gas bumi;
23. Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor adalah daerah tertentu dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk melakukan kegiatan Eksplorasi dan Eksloitasi Minyak dan Gas Bumi;
24. Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;
25. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan atau hasil-hasil olahannya dari wilayah kerja atau tempat-tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi termasuk pengolahan lapangan;
26. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi atau gas bumi;

27. Niaga adalah kegiatan pembelian, penerimaan, penjualan, ekspor minyak bumi atau gas bumi dan atau hasil-hasil olahan, termasuk niaga gas bumi melalui pipa distribusi;
28. Jasa-Jasa Pertambangan adalah jasa-jasa yang diperlukan sebagai penunjang usaha pertambangan Migas;
29. Bahan Peledak adalah semua senyawa kimia, campuran atau alat yang di buat, di produksi atau digunakan untuk membuat bahan peledak dengan reaksi kimia yang berkesinambungan di dalam bahan-bahannya. Bahan peledak dalam hal ini termasuk Mesiu, Nitrogliserin, Dinamit, Gelatin, Sumbu Peledak, Sumbu Bakar, Detonator, Ammoniumnitrat, apabila dicampur dengan Hydrocarbon dan bahan ramuan lainnya;
30. Gudang adalah suatu bangunan atau kontener yang secara teknis mampu menyimpan bahan bakar peledak secara aman;
31. Kilang adalah tempat untuk memproses bahan minyak bumi dan unsur-unsur yang mempunyai nilai ekonomis lainnya;
32. Batas Administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah semua kegiatan yang melaksanakan salah satu atau seluruh rangkaian kegiatan Eksplorasi, Eksplorasi, pengangkutan, pengolahan dan penimbunan Minyak dan Gas Bumi (MIGAS) atau Bahan Bakar Minyak (BBM) di daerah;
33. Standar Teknis adalah standar terhadap semua kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

**BAB II**  
**WEWENANG PENYELENGGARAAN, PENGUSAAN MINYAK DAN**  
**GAS BUMI**  
**Pasal 2**

- (1) Bupati berwenang melakukan pengaturan Penyelenggaraan, Pengusahaan, Pengolahan Minyak dan Gas Bumi dalam wilayah kabupaten.
- (2) Wewenang yang dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
  - a. Persetujuan penggunaan wilayah kuasa pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor untuk kegiatan lain di luar kegiatan pengusahaan Minyak dan Gas Bumi;
  - b. Rekomendasi prosedur penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan pengusahaan minyak dan gas bumi;
  - c. Izin mendirikan dan menggunakan Gudang Bahan Peledak di daerah operasi daratan dan di daerah operasi 12 (dua belas) mil laut ;
  - d. Izin pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan di Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi;
  - e. Rekomendasi lokasi pendirian kilang;
  - f. Izin pendirian depot lokal ;

- g. Izin pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU);
- h. Izin Pemasaran Bahan Bakar Khusus (BBK) untuk mesin 2 (dua) langkah;
- i. Persetujuan Surat Keterangan Terdaftar Perusahaan Jasa Penunjang, kecuali yang bergerak di bidang fabrikasi, konstruksi, manufaktur, konsultan dan teknologi tinggi;
- j. Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas.

**BAB III**  
**PEMBERIAN IZIN, PERSETUJUAN DAN TATA CARA PERMOHONAN**  
**KEGIATAN**  
**Pasal 3**

- (1) Setiap Orang atau Badan Usaha yang akan melakukan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam 2 wajib mendapat izin, rekomendasi dan persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Setiap Orang atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan jasa penunjang yang bergerak di bidang Minyak dan Gas Bumi diwajibkan membuka Kantor Perwakilan atau Cabang di daerah;
- (3) Syarat-syarat dan tata cara pengajuan izin, rekomendasi dan persetujuan yang dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB IV**  
**JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN**  
**Pasal 4**

- (1) Jangka waktu berlakunya izin sebagaimana di maksud pasal 2 ayat (2) huruf a,d,e,f,h dan g adalah 20 (dua puluh) tahun yang wajib di daftar ulang setiap 5 (lima) tahun;
- (2) Jangka waktu berlakunya rekomendasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf b adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- (3) Jangka waktu izin masa berlakunya sebagaimana pada pasal 2 ayat (2) huruf c, dan i, adalah 5 (lima) tahun dan dapat di perpanjang kembali;
- (4) Jangka waktu izin masa berlakunya sebagaimana pada pasal 2 ayat (2) huruf j adalah 1 (satu) tahun dan dapat di perpanjang kembali.

**BAB V**  
**PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN**  
**Pasal 5**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengusahaan Minyak dan Gas Bumi di daerah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kewenangan Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengusahaan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas
- (3) Pembinaan dan pengawasan meliputi aspek-aspek sebagai berikut :
  - a. Pengusahaan (Perizinan);
  - b. Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
  - c. Pelaksanaan Sistem Manajemen Lingkungan ;
  - d. Standar Teknis;
  - e. Penggunaan Tenaga Kerja ;
  - f. Produksi, Pemasaran dan Distribusi.
- (4) Setiap orang atau badan usaha yang bergerak di bidang jasa penunjang Minyak dan Gas Bumi di daerah diwajibkan untuk melaporkan ulang usahanya kepada Pemerintah Daerah;

**Pasal 6**

- (1) Badan usaha yang mendapatkan izin, rekomendasi dan persetujuan berdasarkan peraturan daerah ini, wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap triwulan kepada Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur melalui Dinas dengan tembusan kepada Gubernur dan Direktur Jenderal;
- (2) Laporan berkala triwulan yang disampaikan oleh Badan Usaha sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Laporan produksi, pemasaran atau distribusi;
  - b. Laporan pelaksanaan sistem manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3);
  - c. Laporan pelaksanaan pengelolaan sistem manajemen lingkungan;
  - d. Evaluasi.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 7**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal 3, 4, 5 dan 6 Peraturan Daerah ini dikenakan ancaman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 5 (lima) juta rupiah;
- (2) Tindak pidana tersebut pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) di setor ke Kas Daerah.

**BAB VII**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 8**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindakan pidana, penyidikan dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri seseorang;
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil seseorang untuk di dengar atau di periksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah nendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 9**

Perizinan atau rekomendasi atau persetujuan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku sampai habis masa berlakunya dan diwajibkan melaporkan kegiatannya kembali kepada Pemerintah Kabupaten melalui Dinas.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

**Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal, 25 September 2007  
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

dto

**H. HERMAN DERU**

**Diundangkan di Martapura  
pada tanggal, 26 September 2007**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU TIMUR**

dto

**H. TUGIYO PRANOTO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
TAHUN 2007 NOMOR 32**